

## **Ekstensifikasi Pajak dari Transaksi Perdagangan *Online***

Oleh Nur Arianto, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Tidak dipungkiri lagi bahwa saat ini penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negeri ini. Di tahun 2014, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.110,2 triliun atau 66,6% dari total target pendapatan negara sebesar Rp1.667.1 triliun. Tentunya bukanlah usaha yang mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target tersebut. Berkaca pada penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya, target penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Ketidaktercapaian tersebut selain karena perlambatan ekonomi global, juga disebabkan masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Ketergantungan penerimaan pajak terhadap perusahaan besar dan perusahaan menengah juga menjadi kelemahan dalam struktur penerimaan pajak kita. Dampaknya adalah ketika terjadi krisis ekonomi global, mau tidak mau akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Sementara penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih di bawah 2%.

Pemerintah pun telah berupaya untuk meningkatkan peran seluruh Warga Negara Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Setelah pemerintah melaksanakan program Sensus Pajak Nasional untuk menjangkau Wajib Pajak potensial yang selama ini belum tersentuh, terhitung mulai 1 Juli 2013 pemerintah pun memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM. Meskipun masih menimbulkan polemik, penerapan aturan tersebut diharapkan mampu memberi kemudahan bagi pelaku UMKM, dan tentunya dapat meningkatkan peran sektor UMKM yang selama ini belum tergali secara maksimal. Selain sektor UMKM, sektor lain yang kabarnya tengah dibidik oleh pemerintah sebagai obyek pajak potensial, yaitu pelaku bisnis *online*. Transaksi *online* di Indonesia diperkirakan mencapai jumlah yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Lantas seberapa besar dan potensi pajak apa saja dari transaksi *online* tersebut?

### **Transaksi *Online* di Indonesia**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, jumlah transaksi *online* atau yang dikenal dengan *e-commerce* pun semakin meningkat. Menurut lembaga riset MarkPlus Insight, Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Pada tahun 2013 pengguna internet di Indonesia mencapai 74,57 juta. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 30% dari total populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar *e-commerce* yang potensial. Lembaga riset pemasaran *e-Marketer* menyatakan bahwa pertumbuhan bisnis *e-commerce* di Indonesia pada 2013 diperkirakan mencapai 71 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan *e-commerce* di negara Tirai Bambu China yang hanya sebesar 61 persen. Dalam laporan per Juni lalu, *e-Marketer* menyebutkan nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia tahun 2013 diperkirakan sebesar USD1,8 miliar atau sekitar Rp18 triliun.

Sistem berbelanja *online* di Indonesia terbagi melalui tiga saluran. Pertama, lewat toko *online*, seperti *lazada.com* dan *zalora.co.id*. Kedua, melalui *platform* yang mempertemukan penjual dengan pembeli, sekaligus menjadi forum bagi keduanya, contohnya *kaskus.co.id* dan *tokobagus.com*. Ketiga, melalui jejaring sosial. Dengan semakin meningkatnya pengguna internet yang diprediksi mencapai 149 juta pada dua tahun mendatang, popularitas sosial media dan penetrasi telepon seluler yang bisa menjadi peranti akses internet, maka diperkirakan transaksi *e-commerce* akan semakin melonjak di tahun-tahun berikutnya. Salah satu perusahaan konsultan manajemen global terkemuka, *Boston Consulting Group*, memprediksi di 2015 nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai USD10 miliar atau sekitar Rp100 triliun, dan memprediksi ledakan *e-commerce* akan terjadi di tahun 2020.

### **Potensi Pajak atas Transaksi *Online***

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp4,8 miliar. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis *online* yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum ada kepastian bahwa apakah setiap transaksi *online* yang dilaksanakan oleh pengusaha *e-commerce* baik badan usaha atau orang pribadi yang sudah tergolong PKP, telah memungut PPN dan menyetorkan ke kas negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi *e-commerce* sangat berbeda dengan transaksi konvensional.

Ada banyak kendala yang dihadapi untuk pengenaan pajak atas transaksi *online*. Transaksi *e-commerce* terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga sangat sulit untuk melacak siapa saja pelaku transaksinya. Bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan kebanyakan berformat digital (nonfisik) seperti *software*, video, musik, *e-magazine*, sehingga cukup menyulitkan dalam penentuan obyek pajaknya. Di samping itu, bukti transaksinya adalah bukti elektronik sehingga membuat transaksi *e-commerce* semakin susah untuk dideteksi. Dan kendala yang terakhir adalah bahwa transaksi *online* tak hanya terjadi di dalam wilayah pabean Indonesia saja, namun terkadang menembus batas geografis negara lain. Karena sifatnya lintas negara, banyak perusahaan *e-commerce* yang menjalankan bisnis secara *online* di suatu negara, meskipun tidak ada keberadaan secara fisik perusahaan di negara tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan kesimpangsiuran mengenai negara mana yang berhak memungut pajaknya, dikarenakan pengenaan pajak hanya mencakup sebatas di wilayah teritorial suatu negara.

Tak hanya pengenaan PPN dalam transaksi *online*, tetapi para pengusaha *e-commerce* tentunya wajib dikenakan juga Pajak Penghasilan (PPH). Saat ini memang belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha *e-commerce*, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha *e-commerce* orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional. Sesuai dengan PER-32/PJ/2010 tentang pelaksanaan pengenaan PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, pengusaha *e-commerce* orang pribadi dikenakan PPh sebesar 0,75% dari omzet setiap bulannya. Dengan berlakunya

PP Nomor 46 tahun 2013, maka perlakuan pajak pengusaha *e-commerce* dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omzet.

Namun persoalan akan timbul lagi manakala pajak penghasilan akan dikenakan terhadap pengusaha *e-commerce* yang keberadaannya fisiknya tidak ada di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh, dijelaskan mengenai pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT) mencakup 3 hal, yaitu pertama ada keberadaannya fisik tempat usaha baik berupa tanah, gedung, peralatan dan mesin. Kedua, adanya aktivitas atau kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ketiga, adanya agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dari penjelasan tersebut, perusahaan *e-commerce* di luar Indonesia sulit untuk dikategorikan sebagai BUT. Pasalnya, beberapa perusahaan *e-commerce* beserta seluruh asetnya tidak terletak di Indonesia dan tidak melaksanakan kegiatan yang secara fisik di Indonesia. Padahal bisa saja pendiri dan pemegang saham perusahaan *e-commerce* tersebut adalah orang Indonesia, dan notabene target konsumennya adalah orang Indonesia sendiri. Pengertian BUT sebetulnya dapat dikembangkan jika melibatkan lokasi *server* perusahaan tersebut, dan hal ini seharusnya bisa menjadi pintu masuk dalam mengenakan pajak dalam transaksi *e-commerce*. Namun sayangnya istilah *server* belum diadopsi dalam definisi BUT pada Undang-Undang PPh.

Saat ini pemerintah tengah mengkaji bagaimana komposisi terbaik dalam menerapkan pajak atas transaksi *online*. Persoalan tersebut memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Kementerian perdagangan mengaku tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang di dalamnya akan mengatur pengenaan pajak atas transaksi *online*. Ditargetkan RUU itu akan menjadi undang-undang pada tahun ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun tengah menyiapkan aturan juga atas nama turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Sementara itu, Ditjen Pajak rencananya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan TI dan perbankan untuk mendeteksi transaksi *online* yang selama ini susah dilacak. Kekurangan sarana teknologi informasi seperti *software* maupun *hardware* memadai yang dimiliki pemerintah, menjadi salah satu penghambat pemungutan pajak transaksi elektronik. Memang patut ditunggu, bagaimana upaya pemerintah ke depannya dalam mengenakan transaksi pajak *online*. Sangat disayangkan jika negara ini harus kehilangan potensi penerimaan pajak yang cukup potensial. Dan yang terpenting, bagaimana asas keadilan benar-benar diterapkan dalam sistem perpajakan di negeri ini. Tentunya bukan hanya perusahaan-perusahaan besar dan kelas menengah, UMKM, karyawan atau bahkan buruh kecil yang dikenakan pajak, tetapi para pelaku bisnis *online* pun sudah seharusnya dikenakan pajak sama dengan Wajib Pajak lainnya.

\*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.